



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 210 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 3 (TIGA) UNIT
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT KEPADA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa barang milik daerah berupa 3 (tiga) unit Kendaraan Dinas Operasional roda empat dimohon pinjam pakai oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai surat tanggal 9 Agustus 2019 Nomor B-6546/M.1.3/Dsb.5/08/2019 Perihal Permohonan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B), permohonan pinjam pakai barang milik daerah akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 3 (TIGA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT KEPADA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah berupa 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional roda empat kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA** : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan data sebagai berikut:
1. Jenis Kendaraan : Mobil Barang
Merk : Nissan Navara VL 2.54 X4ATPUDC
Tahun Pembuatan : 2018
Nomor Kendaraan : B 9786 PSD
Nomor Mesin : YD2577428T
Nomor Rangka : MNTCC4D23Z0037310
Warna Kendaraan : Silver Metalik
Kode Barang : 11.09.00392.2018
13.20.20.10.30.02.000007
 2. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
Merk : Mitsubishi Xpander 15L Sport
K4X2A
Tahun Pembuatan : 2019
Nomor Kendaraan : B 1976 PQT
Nomor Mesin : 4A91GS1834
Nomor Rangka : MK2NCWPARKJ003901
Warna Kendaraan : Hitam
Kode Barang : 11.09.00392.2019
13.20.20.10.20.03.000012

3. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
 Merk : Toyota Corola Altis
 Tahun Pembuatan : 2015
 Nomor Kendaraan : B 1006 PQB
 Nomor Mesin : 2ZRX512102
 Nomor Rangka : MR053REH2F4101763
 Warna Kendaraan : Hitam Metalik
 Kode Barang : 11.09.00392.2015
 13.20.20.10.10.01.000031

KETIGA : Persetujuan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban:
 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan barang milik daerah;
 2. menggunakan barang milik daerah dimaksud dalam diktum KEDUA sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan atas barang milik daerah tersebut tidak boleh dialihkan, disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, serta tidak boleh dibebankan jaminan utang dalam bentuk apapun;
 3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala satu tahun satu kali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 4. mengembalikan barang milik daerah dalam keadaan baik setelah jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang.


KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.

KEENAM : Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta